



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 25 TAHUN 2005**

**TENTANG
MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

EUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang susunan, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa dengan berlakunya otonomi khusus, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang Majelis Duduk Setikar Kampung dalam penyelenggaraan dan peningkatan pelaksanaan demokrasi di Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur Qanun tentang Majelis Duduk Setikar Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48900);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32 seri D Nomor 23);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 seri D Nomor 7);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah perangkat Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Datuk Penghulu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Majelis Duduk Setikar Kampung adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri dari unsur ulama, unsur adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Kampung.
8. Reusam Kampung adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Datuk Penghulu serta mendapat persetujuan Majelis Duduk Setikar Kampung.
9. Pemerintah Kampung adalah Datuk Penghulu dan Tok Imam beserta Perangkat Kampung.
10. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut sesuai dengan Syariat Islam.
11. Tokoh Masyarakat adalah pimpinan/tokoh dari unsur masyarakat tertentu dan dapat dijadikan contoh teladan.
12. Pemuka Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
13. Cerdik Pandai/Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan/kejujuran.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Majelis Duduk Setikar Kampung adalah untuk memperkuat Pemerintah Kampung serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Kampung.
- (2) Majelis Duduk Setikar Kampung berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

Pasal 3

- (1) Penentuan Majelis Duduk Setikar Kampung dan keanggotaannya didasarkan pada hasil musyawarah Kampung yang bersangkutan dan disahkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Mukim melalui Camat.
- (2) Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diikuti oleh unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk tokoh perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan anggota Majelis Duduk Setikar Kampung yang dilaksanakan dalam musyawarah Kampung dipimpin oleh tokoh masyarakat dan atau orang yang ditunjuk sesuai dengan hasil musyawarah.
- (2) Pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung dipilih dari dan oleh anggota Majelis Duduk Setikar Kampung secara langsung dalam rapat perdana Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Datok Penghulu dan Perangkat Kampung lainnya.
- (5) Sekretaris dan Staf Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Perangkat Kampung.

Pasal 5

Yang dapat menjadi anggota Majelis Duduk Setikar Kampung adalah penduduk Kampung yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. taat dalam menjalankan Syariat Islam;
- b. setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
- c. telah tinggal menetap di kampung sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
- d. telah berusia paling rendah 25 tahun dan telah menikah, paling tinggi 60 tahun;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan dan berpengalaman dibidang Pemerintah Kampung dan adat istiadat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- i. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah dihukum penjara kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana;
- k. mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Kampung serta dikenal secara luas oleh masyarakat Kampung;
- l. memahami dengan baik Qanun, Reusam dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan di Kampung; dan/atau
- m. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 6

- (1) Majelis Duduk Setikar Kampung terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Sekretariat Majelis Duduk Setikar Kampung terdiri dari :
 - a. Sekretaris; dan
 - b. Staf Sekretariat.

Pasal 7

Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dengan ketentuan jumlah penduduk yaitu :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| a. jumlah penduduk s/d 1.500 jiwa | : | 5 anggota; |
| b. jumlah penduduk 1.501 s/d 2.000 jiwa | : | 7 anggota; |
| c. jumlah penduduk 2.001 s/d 2.500 jiwa | : | 9 anggota; |
| d. jumlah penduduk 2.501 s/d 3.000 jiwa | : | 11 anggota; dan/atau |
| e. jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa | : | 13 anggota. |

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Pasal 8

- (1) Majelis Duduk Setikar Kampung mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. hak meminta dan menilai pertanggungjawaban Datok Penghulu;
 - b. hak anggaran;
 - c. hak mengajukan pertanyaan;
 - d. hak meminta keterangan kepada Datok Penghulu;
 - e. hak mengadakan perubahan rancangan Reusam Kampung;
 - f. hak mengajukan pernyataan pendapat;
 - g. hak prakarsa mengenai rancangan Reusam Kampung;
 - h. hak penyidikan; dan
 - i. hak menetapkan tata tertib Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan Tata Tertib Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (3) Majelis Duduk Setikar Kampung berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap Reusam Kampung, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, pelaksanaan Keputusan dan kebijakan lainnya dari Datok Penghulu.
- (4) Majelis Duduk Setikar Kampung berkewajiban menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung kepada Pemerintah Kampung.
- (5) Majelis Duduk Setikar Kampung berkewajiban mengusulkan pemberhentian/ pemberhentian sementara Datok Penghulu kepada Bupati melalui Mukim dan Camat jika Datok Penghulu dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua dan Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung apabila melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Kampung atau melakukan tindakan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Mukim melalui Camat.

Pasal 9

Majelis Duduk Setikar Kampung dilarang untuk :

- a. rangkap jabatan dalam jabatan Pemerintah Kampung;
- b. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan masyarakat Kampung;
- c. menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Majelis Duduk Setikar Kampung;
- d. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan;
- e. melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) dengan Datok Penghulu; dan
- f. melakukan perbuatan dan/atau menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam merongrong wibawa Pemerintah.

BAB IV MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 10

- (1) Rapat Majelis Duduk Setikar Kampung dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata tertib Majelis Duduk Setikar Kampung diatur oleh Ketua Majelis dengan persetujuan seluruh anggota majelis.

BAB V MASA BAKTI

Pasal 11

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung memiliki masa bakti selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan pergantian.

Pasal 12

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. habis masa bakti;
- d. pindah alamat; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Qanun ini.

BAB VI SEKRETARIAT DAN KEUANGAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran tugas dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dibentuk Sekretariat Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (2) Sekretariat Majelis Duduk Setikar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung.

- (3) Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung.
- (4) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Majelis Duduk Setikar Kampung tidak boleh dari unsur Perangkat Kampung.
- (5) Sekretaris dan tenaga staf diangkat dan diberhentikan oleh Datok Penghulu berdasarkan usulan dari Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (6) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris dan staf Sekretariat Majelis Duduk Setikar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Ketua, Anggota, Sekretaris dan Tenaga Staf Majelis Duduk Setikar Kampung dapat diberikan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan kegiatan Majelis Duduk Setikar Kampung disediakan biaya rutin sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretaris Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Majelis Duduk Setikar Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Qanun ini masih didasarkan pada peraturan yang berlaku sebelum Qanun ini.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Kampung.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 16 Juni 2005 M
8 Jumadil Awal 1426 H

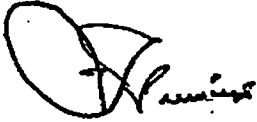
Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ISHAK DJUNED

Diundangkan di Karang Baru
Pada tanggal : 17 Juni 2005 M
9 Jumadil Awal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk. I
NIP. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005 NOMOR 27